

Pengertian wanprestasi

suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya.

Arti wanprestasi

- Cidera janji atau ingkar janji

Unsur penting dalam wanprestasi

- Unsur salah

Tempat pengaturan wanprestasi

- Bab I Buku III BW

Hubungan perikatan dengan wanprestasi

- Perikatan sebagai dasar adanya wanprestasi

Cara menetapkan debitur dalam keadaan wanprestasi

melakukan somasi

Bentuk wanprestasi

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. melaksanakan apa yang dijanjikanny,tetapi tidaksebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dilakukan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Hukuman bagi debitur yang lalai

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur
2. Pembatalan perjanjian
3. Peralihan resiko
4. Membayar biaya perkara

Pembelaan atas tuduhan wanprestasi

1. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa
2. Mengajukan bahwa kreditur juga telah lalai
3. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya

Pengertian PMH

Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain

Unsur-unsur PMH

Adanya suatu perbuatan
Perbuatan tersebut melawan hukum
Adanya kesalahan dari pihak pelaku
Adanya kerugian bagi korban
Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Perluasan pengertian melawan hukum

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain
Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Perbedaan PMH dengan wanprestasi

Dari segi yang dilanggar
Dari segi pembuktiannya
Dari segi yang dituntut
Dari segi jenis ganti rugi